



PENETAPAN

Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honor di SDN Towale, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah register perkara Nomor 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1995, Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Suaib Malani, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mohsen dan Arsad, Lacangi dengan mahar berupa uang Rp 110,000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 20 tahun;
 2. ANAK II, umur 1 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah. Dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama yang berwenang; dan saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk memperoleh kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Maret 19959;

Hal 2 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mare 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan papan pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan dan penjelasan sekaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal 3 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastur tertanggal 09-03-2013, bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulhijah tertanggal 08-03-2013, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan aslinya, diberi kode P2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1995 di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan dinikahkan oleh Imam bernama Suaib Malani;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mohsen dan Arsyad, maharnya berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, dan Pemohon I dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon II dalam usia 22 tahun dan keduanya jejak dan perawan, dan dalam agama Islam;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon dikarunia dua orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;

Hal 4 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lain;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1995, di rumah orang tua Pemohon II, Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Suaib Malani;

- Bahwa yang hadir sebagai saksi pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Mohsen dan Arsyad, maharnya berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu, saat menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan keduanya tidak ada hubungan susuan maupun hubungan nasab yang menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK Idan ANAK II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbath Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa keduanya tetap

Hal 5 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah tersebut telah di umumkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Donggala, dan pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah dan sejak diumumkannya tentang permohonan pengesahan nikah tersebut tidak ada orang yang datang menyatakan keberatan atas adanya permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 1995, di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II, dan saksi dua orang beragama Islam dengan mahar berupa uang Rp 110.000,- (seribu seratus rupiah),- namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan, karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon guna memperoleh Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Surat Kartu Penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut tidak dicocokkan

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga Desa Towale, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat telah menjadi petunjuk bagi hakim bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Banawa Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah mengetahui secara langsung pelaksanaan Perkawinan para Pemohon sehingga kehadiran kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 1995, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berhak untuk memperoleh Akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 1995 di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah

Hal 7 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam Desa dan maharnya Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;
- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan keduanya dikaruni dua orang anak yaitu Andri Fakhruddin dan ANAK II;;
- Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena petugas yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal 8 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak, namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak di catatkan pada Kantor Urusan Agama Banawa Tengah;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Donggala, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e);

Hal 9 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1995, tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan berdasar hukum, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 para Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon, maka sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;

Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketantuan perundang-undangan dan peraturan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1995 di Desa Towale, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebagai wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,-(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Jum'at tanggal 10 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Donggala penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Imayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

Imayanti, S. H.,

Dra. Tumisah

PERINCIAN BIAYA :

Hal 11 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. | Pemanggilan | Rp | 100.000, |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J U M L A H | | Rp | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Punetapan Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)